

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI SLEMAN DAPAT AJUKAN DANA PENGUATAN MODAL HINGGA RP 100 JUTA



Sumber gambar:

<https://tinyurl.com/urt3tvka>

Isi berita:

SLEMAN — Pengembangan usaha masyarakat masih terkendala ketersediaan dana. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menyediakan dana penguatan modal yang dapat diakses hingga Rp 100 juta oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sleman Tina Hastani menjelaskan, pemberian bantuan ini bertujuan agar UMKM bisa semakin berkembang dan mandiri. Jumlah dana bantuan yang diberikan sendiri disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. "Bisa Rp 5 juta. Ada juga yang sampai Rp 100 juta tergantung besar kecilnya usaha," katanya.

Mereka yang ingin mengajukan permohonan bantuan dapat membuat proposal pada Dinas Koperasi dan UKM Sleman. Selanjutnya, akan dilihat profil usaha berikut pembukuannya. Termasuk dilakukan verifikasi di lapangan. "Kalau sesuai nanti kami [Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Kun Nanda Ksatriadi] [1]

berikan rekomendasi dana penguatan modal. Badan keuangan dan aset daerah yang memberikan," kata Tina.

Dia menyebut, bunga yang dikenakan hanya tiga persen setahun. Selain itu, pada empat bulan pertama hanya perlu membayar jasa. Baru pada bulan kelima mengangsur biaya pokoknya. "Bunganya kecil itu. Separonya kredit usaha rakyat. Nanti maksimal untuk dua tahun," tambahnya.

Menurut Tina, tidak ada spesifikasi jenis usaha tertentu yang bisa mengajukan permohonan bantuan. Hal terpenting adalah memiliki kemampuan untuk membayar angsuran. "Terpenting usahanya nyata dan lolos verifikasi. Prosesnya gampang sekali," ucapnya. Dana yang diberikan sendiri berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tina berharap ke depan semakin banyak UMKM yang bisa naik kelas.

Sementara itu, pelaku UMKM Dian Ratnawati mengaku, dorongan pemerintah memang sangat diperlukan dalam mengembangkan usaha. Terlebih, persaingan usaha saat ini begitu ketat. "Dulu saya punya kios, tapi karena banyak saingan sekarang buat sesuai pesanan saja," ucapnya. (del/eno)

Sumber Berita:

1. radarjogja.jawapos.com, UMKM di Sleman Dapat Ajukan Dana Penguatan Modal hingga Rp100 Juta, 03/04/2025.
2. sokoguru.id, Dorong UMKM Naik Kelas, Pemkab Sleman Siapkan Modal Hingga Rp100 Juta, 03/04/2025.

Catatan:

- A. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pada:
 1. Pasal 1 angka 2; Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
 2. Pasal 1 angka 3; Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.

3. Pasal 1 angka 4; Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.
4. Pasal 2 ayat (1); Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Pasal 2 ayat (2); Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pemberian fasilitas.
6. Pasal 35 ayat (1); Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
7. Pasal 35 ayat (2); Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
8. Pasal 35 ayat (3); Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Pasal 35 ayat (4); Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
10. Pasal 35 ayat (5); Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
11. Pasal 70; Pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
12. Pasal 71; Kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi:
- a. pendirian/legalisasi berupa:
 - 1) pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha; dan
 - 3) fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam negeri dan untuk ekspor.
 - b. pembiayaan berupa:
 - 1) meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - 2) memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga;
 - 3) penjaminan kredit modal kerja;
 - 4) penyaluran dana bergulir;
 - 5) bantuan permodalan; dan
 - 6) bentuk pembiayaan lain.
 - c. penyediaan bahan baku berupa:
 - 1) membuka akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; dan
 - 2) memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong.
 - d. proses produksi berupa:
 - 1) sarana dan prasarana:
 - a) penyediaan lahan dan bangunan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proses produksi;
 - b) mesin dan peralatan produksi; dan/atau
 - c) sarana pendukung lain.
 - 2) peningkatan kompetensi sumber daya manusia:
 - a) pendidikan;

- b) pelatihan;
 - c) magang; dan
 - d) pendampingan.
- 3) fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk untuk ekspor melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan berdasarkan klaster;
 - 4) fasilitasi desain produk dan kemasan, pengembangan pencitraan produk, serta desain dan konten toko online; dan
 - 5) pembinaan dalam proses fabrikasi produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- e. kurasi berupa:
- 1) melakukan penilaian produk unggulan daerah yang memiliki potensi pasar; dan
 - 2) melakukan seleksi dan penilaian terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
- f. pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/nonelektronik berupa:
- 1) penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - 2) fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;
 - 3) pengembangan kapasitas logistik;
 - 4) literasi digital dan nondigital; dan
 - 5) pengembangan aggregator bisnis online untuk membantu pemasaran dan penjualan secara online.

B. Peraturan Bupati Sleman Nomor 54.2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal, pada:

1. Pasal 1 angka 1; Dana penguatan modal adalah dana bergulir yang disediakan kepada orang pribadi, kelompok, koperasi, atau usaha mikro dan kecil, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang diperuntukkan sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usahanya.
2. Pasal 1 angka 2; Pemohon adalah orang pribadi, kelompok, koperasi, atau usaha mikro dan kecil, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang mengajukan permohonan dana penguatan modal, lokasi usahanya di Kabupaten Sleman serta ber-KTP Kabupaten Sleman, kecuali Koperasi fungsional dan Lembaga Keuangan non bank bisa ber-KTP non Kabupaten Sleman.
3. Pasal 1 angka 3; Penerima dana penguatan modal adalah orang pribadi, kelompok, koperasi, atau usaha mikro dan kecil, unit pengelola kegiatan program

pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan dana penguatan modal.

4. Pasal 2 ayat (1); Pemerintah Daerah menyediakan dana penguatan modal kepada orang pribadi, kelompok, koperasi, atau usaha mikro dan kecil, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang berdomisili di Daerah.
5. Pasal 2 ayat (2); Dana Penguatan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai modal tambahan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan pengembangan ekonomi masyarakat Daerah.
6. Pasal 3; Sasaran penerima dana penguatan modal adalah:
 - a. calon tenaga kerja Indonesia;
 - b. kelompok tani, termasuk gabungan kelompok tani, kelompok lumbung pangan, lembaga distribusi pangan masyarakat, asosiasi sektor pertanian, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil pertanian;
 - c. koperasi;
 - d. usaha mikro dan kecil antara lain:
 - 1) pelaku usaha perdagangan;
 - 2) pelaku usaha perindustrian;
 - 3) pelaku usaha pariwisata;
 - 4) pelaku usaha pertanian selain kelompok tani sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - 5) pelaku usaha akibat korban pemutusan hubungan kerja;
 - 6) pelaku usaha dari lulusan pelatihan/kursus;
 - 7) kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - 8) kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kelompok Pemberdayaan Perempuan;
 - 9) kelompok pedagang pasar dan kelompok pedagang kaki lima;
 - e. unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat;
 - f. Badan Usaha Milik Kalurahan;
 - g. Lembaga keuangan non bank antara lain:
 - 1) Badan Usaha Kredit Pedesaan;
 - 2) Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam; dan
 - 3) Lembaga Keuangan Mikro lainnya.

7. Pasal 4; Dana penguatan modal diberikan kepada sasaran penerima dana penguatan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. kriteria umum:
 - 1) tidak sedang menerima pinjaman dana penguatan modal; dan
 - 2) mempunyai perencanaan pemanfaatan dana penguatan modal.
 - b. kriteria khusus:
 - 1) Calon tenaga kerja Indonesia yang sudah memiliki kepastian berangkat ke negara tujuan;
 - 2) Kelompok Tani, termasuk gabungan kelompok tani, kelompok lumbung pangan, Lembaga distribusi pangan masyarakat, asosiasi sektor pertanian, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil pertanian, penerima dana penguatan modal yaitu:
 - a) paling rendah kelompok tani pemula yang aktif dan dinamis serta memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan; dan
 - b) gabungan kelompok tani, kelompok lumbung pangan, lembaga distribusi pangan masyarakat, asosiasi sektor pertanian, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil pertanian adalah kelompok yang aktif dan dinamis serta memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan.
 - 3) Koperasi, penerima dana penguatan modal merupakan koperasi yang berbadan hukum Kabupaten Sleman, kecuali koperasi fungsional yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 2 (dua) kali berturut-turut;
 - 4) Usaha Mikro dan Kecil:
 - a) bidang perdagangan, penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b) bidang perindustrian, penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c) bidang kepariwisataan, penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - d) pelaku usaha pertanian selain kelompok tani sebagaimana dimaksud pada angka 2, yang aktif dan dinamis serta memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan;
 - e) pelaku usaha akibat korban pemutusan hubungan kerja yang memiliki surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan yang bersangkutan paling lama 2 (dua) tahun dari tanggal pemutusan

- hubungan kerja dan memiliki kegiatan usaha aktif dan dinamis paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling banyak dapat mengajukan pinjaman dana penguatan modal sebanyak 5 (lima) kali;
- f) pelaku usaha dari lulusan peserta pelatihan atau kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Pemerintah Daerah, memiliki sertifikat pelatihan dan memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan;
 - g) Kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan;
 - h) Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kelompok Pemberdayaan Perempuan yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan; dan
 - i) Kelompok pedagang pasar dan kelompok pedagang kaki lima yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan.
- 5) Unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan dan memiliki kriteria paling sedikit cukup sehat;
 - 6) Badan Usaha Milik Kalurahan yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - 7) Lembaga keuangan non bank penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha dan telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun.
8. Pasal 5; Dasar pertimbangan pemberian pinjaman dana penguatan modal:
 - a. pemenuhan persyaratan administrasi dan kriteria penerima;
 - b. kemampuan keuangan calon penerima; dan
 - c. kemampuan keuangan daerah.
 9. Pasal 10 ayat (1); Penerima dana penguatan modal wajib mengembalikan dana penguatan modal sesuai dengan jangka waktu pengembalian yang disepakati termasuk memberikan kontribusi.
 10. Pasal 11; Pengembalian dana penguatan modal yang dilakukan sebelum jatuh tempo perjanjian, besaran kontribusi diperhitungkan sesuai dengan realisasi lama waktu peminjaman.
 11. Pasal 12 ayat (1); Apabila penerima dana penguatan modal terlambat membayar angsuran atau melampaui jangka waktu pengembalian dana penguatan modal

- dikenakan sanksi denda sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) per bulan dari angsuran pokok.
12. Pasal 12 ayat (2); Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari sisa pinjaman.
 13. Pasal 13 ayat (1); Penerima dana penguatan modal diberikan peringatan secara tertulis apabila melanggar pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
 14. Pasal 13 ayat (2); Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
 15. Pasal 13 ayat (3); Peringatan tertulis diberikan setelah jatuh tempo perjanjian.
 16. Pasal 14 ayat (1); Apabila peringatan tertulis yang ketiga tidak ditaati oleh penerima dana penguatan modal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berakhir, maka UPTD melakukan pemanggilan kepada penerima dana penguatan modal untuk melunasi kewajibannya.
 17. Pasal 14 ayat (2); Jika pada saat pemanggilan penerima dana penguatan modal tidak hadir karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka UPTD dapat menjual agunan penerima dana penguatan modal guna melunasi kewajibannya.
 18. Pasal 15 ayat (1); Penerima dana penguatan modal yang diwajibkan untuk menyediakan agunan yaitu:
 - a. calon tenaga kerja Indonesia;
 - b. koperasi non fungsional;
 - c. pelaku usaha perdagangan;
 - d. pelaku usaha perindustrian;
 - e. pelaku usaha pariwisata;
 - f. pelaku usaha pertanian yang bersifat perorangan; dan
 - g. korban pemutusan hubungan kerja.
 19. Pasal 15 ayat (2); Bentuk agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. kendaraan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB).
 20. Pasal 15 ayat (3); Nilai pinjaman dana penguatan modal yang diterima paling banyak :
 - a. 80% dari nilai agunan tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. 60% dari nilai kendaraan.

21. Pasal 15 ayat (4); Bukti kepemilikan agunan penerima dana penguatan modal disimpan oleh UPTD.
 22. Pasal 16 ayat (1); Kelompok/asosiasi, koperasi fungsional, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat, dan lembaga keuangan non bank tidak menyediakan agunan.
 23. Pasal 16 ayat (2); Penerima dana penguatan modal yang berbentuk kelompok/asosiasi wajib melampirkan surat pernyataan tanggung renteng bermaterai cukup.
 24. Pasal 16 ayat (3); Penerima dana penguatan modal yang berbentuk koperasi fungsional, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat, dan lembaga keuangan non bank wajib melampirkan surat keterangan atau rekomendasi kelayakan sebagai penerima dana penguatan modal dari pimpinan koperasi sekunder atau institusi dan bersedia sebagai penanggung (avalis).
 25. Pasal 17; Bagi penerima dana penguatan modal yang melakukan pembayaran tepat waktu diberikan penghargaan dalam bentuk prioritas memperoleh dana penguatan modal untuk periode berikutnya.
- C. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas, pada:
1. Pasal 195 ayat (1); Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 2. Pasal 195 ayat (2); Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
 3. Pasal 196 ayat (1); Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Bidang Koperasi;
 - d. Bidang Usaha Mikro; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 4. Pasal 197 ayat (1); Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
 5. Pasal 197 ayat (2); Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 202 ayat (1); Bidang Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penumbuhan usaha, jaringan usaha dan kemitraan, serta fasilitasi layanan usaha mikro.
7. Pasal 202 ayat (2); Bidang Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Usaha Mikro;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan, serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro;
 - c. penyusunan data usaha mikro;
 - d. penumbuhan usaha mikro;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan inkubasi secara terpadu dan berjenjang;
 - f. pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan usaha mikro;
 - g. pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro;
 - h. pelaksanaan fasilitasi usaha mikro dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - i. pengoordinasian penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha kecil pada infrastruktur publik;
 - j. pembinaan peningkatan produktivitas dan pemasaran;
 - k. fasilitasi aksesibilitas sumber pembiayaan usaha mikro;
 - l. pelaksanaan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
 - m. pemulihan usaha mikro;
 - n. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi dan standardisasi usaha mikro, dan hak kekayaan intelektual usaha mikro;
 - o. fasilitasi pendampingan dan bantuan hukum bagi usaha mikro;
 - p. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi perizinan usaha mikro; dan
 - q. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Usaha Mikro.

8. Pasal 203; Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- D. Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, pada:
1. Pasal 3 ayat (1); UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 2. Pasal 3 ayat (2); UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.
 3. Pasal 4 ayat (1); Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Pasal 4 ayat (2); Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 5. Pasal 5 ayat (1); UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah bidang pengelolaan dana penguatan modal.
 6. Pasal 5 ayat (2); UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dana penguatan modal;
 - c. pengoordinasian analisis, verifikasi, dan penetapan besaran dana penguatan modal;
 - d. pelayanan informasi dana penguatan modal;
 - e. pelaksanaan penyaluran dana penguatan modal;
 - f. pelaksanaan administrasi, pembukuan dan pelaporan penyaluran dana penguatan modal;
 - g. pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan dana penguatan modal;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kerja; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.